

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nazla Thahirah¹, Neha Rica Melani², Anggi Rezeki Utami Br. Saragih³,
Syarifuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Sumatera Utara

nazlatahirrah123@gmail.com¹, neharicaaaa@gmail.com²,

anggirezekiutamibrsaragih@gmail.com³

ABSTRACT; *In this era, the development of crime is growing very rapidly with various types of crimes involving children as perpetrators of criminal acts. When viewed in the regulations related to children, a child can be defined as someone who is not yet 18 years old and/or is 12 years old but has not reached 18 years old. Based on the classification of the child's age, a child is considered someone who cannot be responsible for his/her behavior because he/she is considered to be in pre-puberty and cannot be fully blamed. Due to these considerations, children who commit crimes or who are called children in conflict with the law cannot be equated with the process of resolving non-criminal cases like adults. In the juvenile criminal justice system, legal protection is very important to ensure that children's rights are upheld even though they are involved in criminal acts. This system emphasizes a restorative justice approach that prioritizes guidance and recovery over punishment. Handling of juvenile criminal cases must be carried out specifically through a child-friendly process, starting from the investigation stage, prosecution, to court decisions. This aims to prevent children from experiencing trauma and more severe psychological impacts. Thus, legal protection for children in the criminal justice system is not only aimed at providing justice, but also to ensure optimal development of children as the next generation of the nation.*

Keywords: *Child Protection, Child Criminal Justice System, Children In Conflict With The Law, Child Criminal Protection Process, Diversion, Restorative Justice In Resolving Child Cases.*

ABSTRAK; Pada zaman ini perkembangan kejahatan berkembang sangat begitu pesat dengan berbagai jenis kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Jika dilihat dalam pengaturan terkait anak, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan atau sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Berdasarkan pada penggolongan usia anak, maka anak dianggap sebagai seseorang yang belum dapat bertanggung jawab atas perilakunya dikarenakan dianggap masih dalam masa pra pubertas dan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Oleh karena pertimbangan tersebut maka, anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan proses penyelesaian perkara tidak pidana seperti orang dewasa. Dalam sistem

peradilan pidana anak, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dijunjung tinggi meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana. Sistem ini menekankan pendekatan keadilan *restorative* yang lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman. Penanganan perkara pidana anak harus dilakukan secara khusus melalui proses yang ramah anak, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak mengalami trauma dan dampak psikologis yang lebih berat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk menjamin perkembangan anak yang optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Proses Perlindungan Pidana Anak, *Diversi*, *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap semua warga negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dilakukan dalam koridor untuk Keadilan *Restoratif*. Hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) adalah salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pada tahun 1999, Indonesia juga mengesahkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggungjawab pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan. Penanganan perkara anak, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hukum nasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, telah diharmonisasi dengan KHA dan *Beijing Rules*, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA pada dasarnya telah mengatur penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum perkara anak di Indonesia. Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dalam UU SPPA dapat dilihat dari adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam *UN Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Standar minimal yang dimaksud, seperti: kondisi sebuah perkara dapat dialihkan pada Keadilan Restoratif, metode Diversi yang digunakan dalam penerapan Keadilan Restoratif, kualifikasi yang dimiliki oleh fasilitator, pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif, serta kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian Keadilan Restoratif. Dari semua standar minimal tersebut, yang tidak diatur oleh UU SPPA adalah hanya pada standar yang terakhir yaitu kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif. Namun, standar tersebut diatur dalam ketentuan masing-masing instansi, yaitu jika dalam penyidikan maka ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Bareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Bareskrim POLRI.

Setiap anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada anak. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal dari anak yang mana perkembangan fisik dan jiwa (emosi) anak belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan serta pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada. Undang-undang SPPA, mengatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak yang Berhadapan dengan Hukum ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Selain itu yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi korban kejahatan, menjadi saksi, dan juga menjadi pelaku tindak pidana.

- a. Anak Sebagai Korban, Yaitu adalah anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur maupun kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan baik dalam kerugian materil maupun in-materil. Yang dimaksud materil adalah akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dapat dihitung dengan rupiah misalnya korban mengalami luka maka biaya pengobatan merupakan biaya yang berbentuk rupiah, sedangkan kerugian in-materil kejahatan yang tidak bisa diukur dengan rupiah dan karena akibat dari korban kejahatan itu bisa menimbulkan rasa malu, stress dan menghancurkan masa depan anak, misalnya korban pemerkosaan.
- b. Anak Sebagai Saksi, Yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi yaitu, anak yang dimintai keterangan menjadi saksi atas suatu

kejadian tindak pidana apa yang ia lihat, ia ketahui dan ia alami sendiri. Kedudukan anak ini sebagai saksi yang bisa menerangkan atas suatu kejadian tindak pidana dan bukan keterangan dari pihak orang lain. Anak yang memberikan keterangan sebagai saksi atas fakta kejadian yang dilihat ia dengar dan ia alami sendiri adalah merupakan saksi fakta. Dan jika keterangan saksi anak berdasarkan cerita orang lain tidak mempunyai bobot hukum keterangan saksi anak tersebut berdasarkan keterangan saksi orang lain yang disebut dengan *Testimonium de auditum*. Keterangan saksi anak ini bisa anak tersebut terlibat langsung menjadi korban maka, keterangan saksi anak ini disebut dengan keterangan saksi korban, dan jika keterangan saksi anak ini hanya berdasarkan apa yang ia lihat atau ia ketahui sendiri adalah sebagai bentuk keterangan saksi fakta.

- c. Anak Sebagai Pelaku, Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang melanggar ketentuan pidana, misalnya anak melakukan penganiayaan, anak melakukan pencurian, anak melakukan pencabulan bahkan anak melakukan pembunuhan. Anak yang demikian ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa. Anak yang melakukan tindak pidana kemudian diproses ditingkat penyidikan, maka anak tersebut statusnya sebagai tersangka dan jika anak tersebut sedang dalam proses di Pengadilan maka status anak tersebut sebagai terdakwa. Dari ketiga macam anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatas menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa sebagai anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum tersebut, maka berbagai pihak terutama pemerintah berusaha untuk membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penanganan anak berkonflik dengan hukum (ABH). Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yang disebut *Diversi* dengan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Pelaksanaan *Diversi*

membutuhkan kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat. Pengadilan sebagai benteng terakhir proses peradilan pidana harus dapat mengupayakan *Diversi*, jika pada tahap sebelumnya gagal. Namun, ketentuan mengenai pedoman, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan *Diversi* dalam peraturan pemerintah belum ada, sehingga menjadi kendala bagi hakim dalam mengupayakan *Diversi* bagi anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di persidangan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan khusus supaya mencegah timbulnya berbagai dampak buruk yang dialami oleh anak selama dalam proses hukum. Lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak secara yuridis dan filosofis juga sebenarnya mencoba memberikan bentuk perhatian dan keberpihakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut dianggap belum banyak mengakomodir anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dan dalam implementasinya regulasi tersebut mengalami masukan, usulan dan revisi sehingga Pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berganti menjadi Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini dipandang lebih komprehensif dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena pada Undang-Undang ini mengupayakan adanya penyelesaian kasus-kasus anak di luar pengadilan dan dimungkinkan penyelesaian masalah dengan memulihkan kondisi hubungan anak dan pelaku anak maupun korban anak dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dengan melibatkan peran dari orang tua, masyarakat dengan pelaku. Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau *diversi* (pengalihan). *Restorative Justice* Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (6) dinyatakan sebagai berikut: “Restorative Justice atau keadilan *Restorative* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”¹. Sistem itu lebih berpihak kepada anak.

¹ Dr. H. Amir Junaidi. SH., MH. *Peradilan Anak*. Cetakan I, Baskara Media, Surakarta: 2022, h.84.

Karena dengan itu, anak akan terbebas dari stigma buruk apabila pernah menjalani peradilan pidana.

Dari data SIMFONI PPA tahun 2023 dibawah, tercatat 15.332 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi kasus paling dominan dengan 8.217 kasus atau sebesar 53,6%. Sebagian besar korban adalah anak perempuan (71,1%) dengan rentang usia paling rawan 13–17 tahun (68%). Kekerasan paling banyak terjadi dalam lingkungan rumah tangga (43,8%) dan dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga (38,3%). Fakta ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan hukum berbasis keadilan restoratif dan diversifikasi guna melindungi hak dan masa depan anak²

NO.	JENIS DATA	JUMLAH/TINGKATAN
1.	Total Kasus Kekerasan Terhadap Anak	15.332 kasus
2.	Total Korban Anak	15.991 anak
3.	Korban Perempuan	11.379 anak (71%)
4.	Korban Laki-laki	4.612 anak (29%)
5.	Rentang Usia Korban Terbanyak	13 – 17 tahun
6.	Jenis Kekerasan Terbanyak	Kekerasan seksual (>50% dari total kasus)
7.	Lokasi Kejadian Terbanyak	Lingkungan rumah dan pendidikan
8.	Pelaku Kekerasan	Mayoritas dari lingkungan terdekat (keluarga, guru, teman)

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; perlindungan hukum terhadap anak dan implementasi sistem peradilan pidana anak dalam rangka mewujudkan keadilan *restoratif*..

² <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yakni penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur atau studi dokumen terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*.
- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *restorative justice*, *diversi*, dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari **data sekunder**, yang terdiri atas:

- **Bahan hukum primer:** Undang-undang, peraturan pemerintah, dan konvensi internasional yang relevan.
- **Bahan hukum sekunder:** Literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen akademik terkait.
- **Bahan hukum tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode **studi pustaka**, yakni dengan cara:

- Mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

- Menelaah literatur ilmiah dan referensi akademik dari jurnal, buku, laporan lembaga resmi seperti SIMFONI PPA dan KPAI.
- Mengambil data statistik terkini sebagai penguat argumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif** dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta menginterpretasikan pelaksanaannya dalam praktik. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori dan regulasi dengan realitas implementasi di lapangan guna mengukur efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga yang dalam hal ini sebagai orang yang melindungi anak, yaitu bapak dan ibu serta kakak-kakaknya wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dibawah umur agar kehidupannya bisa

bertumbuh berkembang secara wajar dan normal. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup.

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip hak-hak anak meliputi:

- a) Non-diskriminasi, Dalam hal ini yang dimaksud Nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.³
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, Dalam hal ini yang dimaksud kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi harus menjadi pertimbangan yang utama.⁴
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁵
- d) Pengharaan terhadap pendapat anak, Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dipenuhinya hak-hak yang harus dimiliki oleh anak. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan tujuan untuk menjamin memenuhi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, cetakan ke-1 Hal, 54

⁴ Penjelasan **Pasal 2 huruf b**, UU No. 23 tahun 2002

⁵ Penjelasan **Pasal 2 huruf c**, UU No. 23 tahun 2002

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang masih dibawah umur wajib mendapatkan perlindungan serta hak-haknya harus dipenuhi antara lain sebagaimana ketentuan didalam Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum artinya anak yang masih dibawah umur tetapi kenyataan harus menghadapi persoalan hukum, apakah dia sebagai saksi, korban maupun pelaku tindak pidana. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum karena sebagai harkat dan martabat anak yang masih dalam bentuk Pendidikan, Pengawasan dan Pengarahan agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan kesulitan bahkan trauma untuk selamanya ketika menghadapi proses hukum. Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat penting dan harus mendapatkan perilaku khusus agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak menjadi beban hidup selamanya, oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari orang tuanya, saudaranya, bahkan bila perlu orang yang ahli hukum atau ahli agama yang ikut berusaha memberikan perlindungan serta meringankan beban yang dihadapi oleh anak.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayau (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan sebagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan penculikan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. Implementasi Sistem Peradilan Anak

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Struktur hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal 25 ayat (1) UU No 48 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN. Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan ini, yang masing-masing memiliki wewenang pengadilan yang berbeda. Lingkungan peradilan ini juga mencakup badan peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana. Tidak menutup kemungkinan adanya. Pengkhususan berupa peradilan anak dan sebagainya. Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah ada, berdasarkan pasal 27 UU No. 48 tahun 2009, dapat diketahui bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan pidana anak adalah peradilan khusus yang memiliki spesialisasi dan deferensiasi di bawah peradilan umum. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pengadilan anak sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum. Sistem peradilan anak mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan, dan tahap bimbingan setelah anak menjalani pidana. Proses hukum pidana di Indonesia memasuki fase baru. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai ultimum *remidium* (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Menurut sistem peradilan pidana anak saat ini, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak-anak harus menjalani proses hukum formal seperti orang dewasa, termasuk penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang ini menghasilkan banyak ide dari kalangan ilmuwan dan penegak hukum tentang cara terbaik untuk merawat anak dengan seminimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali berfokus pada penegakan hukum secara formal dan bukannya kepentingan anak. Konsep penegakan hukum terhadap anak selama ini yang cenderung mengarah pada pendekatan formalistik membuat anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi masalah psikologis seperti merasa dirinya bersalah dan harus dihukum, merasa dirinya kotor dan tidak berguna, dan masalah psikologis lainnya. Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak dan sebagai bagian dari usaha dan upaya perlindungan terhadap anak, dengan

maksud mendidik guna memperbaiki kembali sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan melalui putusan keputusan yang terbaik yang diberikan aparat penegak hukum. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologisnya bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak wajar, kecemasan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan hal-hal di atas perlu ada aturan hukum yang menjadi landasan, menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan, dalam rangka mengambil tindakan yang tepat terhadap anak.

Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

2. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/Peraturan Beijing No.40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah tindakan apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Sebaliknya, Konvensi Hak Anak, pasal 37 ayat b, menyatakan, "Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang." Penghukuman, penahanan, atau penangkapan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan dilakukan sebagai langkah terakhir atau terakhir, dan dalam jangka waktu yang paling singkat. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan

hukum atau sering disebut anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah sebatas kenakalan (*juvenile delinquency*) tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perihal kenakalan anak (*juvenile delinquency*), istilah ini sebenarnya diambil dari istilah asing yakni *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rindu, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Pengertian frasa "terbaik untuk anak", terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. Penangan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya *diversi*) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Namun keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan *diversi* (jika memenuhi persyaratan *diversi*), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana anak. Secara umum, penerapan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak negatif pada anak. Ini terutama berkaitan dengan penerapan "stigma jahat" pada anak, seperti labelisasi dan stigmatisasi, serta pembiasaan kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan oleh anak-anak di tempat lain, yang dapat menyebabkan kembalinya tindak pidana yang lebih serius. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib

dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui *Diversi* berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum yaitu aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formil dan aspek pelaksanaan hukum pidana. **Pertama**, aspek hukum pidana materil bahwa terlihat dari diaturnya ketentuan tentang *Diversi*, Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana anak, Pidana dan Tindakan. Mengupayakan sikap *diversi* merupakan cara yang tepat dalam proses penegakan hukum bagi setiap Anak. Hal ini karena lebih menekankan semangat kepedulian dan menjaga dari terjadinya hal-hal yang dapat memperlakukan anak didepan umum. Selain itu juga ada batasan umur yang menjadi perhatian penting karena mengingat belum siapnya mental anak dalam, menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada dirinya. Serta mengingat proses tumbuh kembang yang harus dilaluinya tanpa ada beban traumatis akibat kesalahan yang telah dilakukannya. **Kedua**, aspek hukum pidana formal, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Penerapan aspek ini tetap mengedepankan pada pemenuhan hak anak demi terhindarnya dari terjadinya tindakan diskriminasi pada anak. Maka bagi para pelaksana aparat penegak hukum untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang prosedur pelaksanaan peradilan dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. **Ketiga**, aspek hukum pelaksanaan pidana bahwa terlihat dari diaturnya tempat pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Penerapan aspek ini diupayakan dapat dilakukan dengan tindakan yang tidak mmeberatkan bagi anak, memberikan nilai mendidik dan perubahan dan memberikan efek sosial yang baik. Sehingga anak tersebut bisa dapat bermain dengan dunianya, mengembangkan segala bentuk bakat dan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan hukuman ini juga hendaknya mengambil solusi terbaik dengan melibatkan masukan dan peran orang tua dalam membina anaknya agar kejadian, sikap salah ataupun khilaf tidak terulang dikemudian hari. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan

tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara peradilan pidana anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu hakim harus bahwa putusan yang akan diambil akan menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

C. Kebijakan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Penerapan Diversi Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum

Di dalam penjelasan umum UU 11 Tahun 2012 disebutkan, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat menyongsong masa depan yang lebih panjang. UU ini juga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri mereka dan menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, dan berguna pada diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara mereka melalui pembinaan. Namun, dalam kenyataannya, undang-undang ini tidak melindungi dan mengayomi anak. Guna meminimalisir dampak buruk proses peradilan pidana terhadap anak maka dalam The Beijing Rules, telah memberikan panduan dan pedoman sebagai upaya menghindari anak dari dampak buruk pembedaan, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan berupa kebijakan dalam penanganan atau penyelesaian perkara anak dengan tidak menempuh jalan formal, yaitu dengan menghentikan atau tidak melanjutkan perkara tersebut, atau dengan jalan menyerahkan kepada masyarakat atau mengembalikan kepada orang tua anak untuk dibina dan dididik. Tindakan ini yang kemudian lebih populer dikenal dengan diversi (*diversion*). Gagasan tentang diversi ini kemudian dicanangkan dalam *Standard Minimum Rule for Administrative of Juvenila (The Beijing Rules)*, yang merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological*

approach, memberikan pengertian diversi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).

Diversion adalah program dan praktik yang digunakan untuk anak-anak yang memiliki kontak awal dengan polisi, namun dialihkan dari proses peradilan anak tradisional sebelum putusan pengadilan anak. Diversi dapat didefinisikan sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju kearah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Dalam rangka menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal, yang memiliki dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenal konsep diversi. Secara singkat konsep diversi (*diversion*) merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. Diversi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan semangat *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana lebih menekankan pada keadilan pemulihan. Penyelesaian suatu perkara yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian terbaik dari suatu perkara, selanjutnya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang (Atmasasmita, 2003).

Sedangkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Diversi* adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Bab II PP Nomor 65 tahun 2016 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penaangan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur dalam PP ini adalah perkara anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam PP Nomor 65 tahun 2015 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, menyatakan bahwa, tujuan dilakukannya *diversi* adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Setiap aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa anak wajib menupayakan *diversi* dalam hal tindak pidana yang terancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewajiban (*imperatif*) bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan *diversi* dalam rangka mewujudkan keadilan *restoratif*. Apabila *diversi* tidak diupayakan, walaupun syarat telah terpenuhi, maka demi kepentingan yang terbaik anak, Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum) dapat meminta proses *diversi* kepada penegak hukum. Tujuan *diversi* yang dituangkan dalam Pasal 6 UU No 11 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012, menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan *diversi*. Dalam ini yang dimaksud dengan frasa "perkara anak" dalam pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Adapun yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana" adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak

Dalam sejarah manusia, catatan menunjukkan bahwa metode *restorative justice* telah menjadi metode penyelesaian perkara pidana yang paling banyak digunakan. Ada juga yang menyebutnya sebagai filosofi lama pengendalian kejahatan (*older philosophy of crime control*). Sebelum intervensi negara atau kelompok kepentingan yang berkuasa dalam penyelesaian perkara pidana, sistem ini sudah digunakan di berbagai masyarakat. Ada yang memperdebatkan apakah sanksi pidana harus digunakan untuk menangani, mencegah, atau mengendalikan kejahatan, yang dianggap sebagai masalah kebijakan. Ada beberapa prinsip yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sebagai pelanggaran pidana;
- b) *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;
- c) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Restorative justice juga merupakan teraksi terhadap teori *retributive* yang berorientasi pada pembalasan, dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori *retributive*, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pemidanaan. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar atau seperti yang dikatakan J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan ber sumber

pada ide "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. *Restorative justice*, adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Dalam perkara anak penggunaan prinsip *restorative justice* membuat semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara aktif dan kooperatif untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Penerapan prinsip *restorative justice* pada perkara anak berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Terjadi proses pemulihan kepada mereka dalam hal ini pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak;
- 2) Pelaku kejahatan dalam hal ini anak, memiliki kesempatan untuk terlibat secara kooperatif dalam pemulihan keadaan (*restrasi*);
- 3) Pengadilan atau penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam praktek program *restorative justice* pada prinsipnya bertujuan menyikapi suatu perkara pidana terutama perkara anak, dengan mengidentifikasi dan mengambil, langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berupaya merubah suatu kebiasaan yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak-anak.

Dalam penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan secara hati-hati guna menghindari penyalagunaan. Pada prinsipnya penerapan keadilan restoratif tak semata-mata menghentikan suatu perkara. Tidak bisa diterapkan disemua perkara, yang patut diwaspadai kemungkinan munculnya korupsi yudisial. Artinya bahwa penggunaan keadilan restoratif diterapkan atau digunakan baik pada perkara anak maupun jenis perkara diluar perkara anak. Proses penggunaan keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban-pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan

pelaku dan korban untuk memundurkan dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional. Apabila proses restorasi tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dibahas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa melindungi anak dalam sistem peradilan pidana adalah tanggung jawab moral seluruh masyarakat, bukan hanya negara. Perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak, termasuk non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hidup, serta hak-hak lainnya. Implementasi sistem peradilan pidana anak dan kebijakan keadilan restoratif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. Diversifikasi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Keadilan *restoratif* dalam kasus anak merupakan gagasan atau ide yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka memulihkan keadaan masing-masing. Karena keadilan restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA) dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih besar kepada penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Karena sekalipun sudah hampir 10 (sepuluh) tahun UU SPPA ini hadir, namun dalam tataran implementasi masih menghadapi berbagai macam kendala atau hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Amir Junaid. SH., MH, *Peradilan Anak*, Cet-I Baskara Media, Surakarta, 2022.

Dr. R. Ismala Dewi. SH., MH, *Sistem Peradilan Pidana Anak: peradilan untuk keadilan restoratif*, Cet-I Pusat Pengkajian-Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2015.

Abdussalam, Romli, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Mandar Maju, Bandung, 2003.

Gultom, Maidin, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Nawawi, Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, “*Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Bogor.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Harian Umum Kompas Rubrik Politik & Hukum “Salah Kaprah Keadilan Restoratif” Selasa 22 Februari 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Harapan dan Realitas 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak” KPAI 2016.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Peningkatan Efektifitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Anak, Laporan Akhir Tahun, 2017.